



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN
KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR KEP- 42/PW 13/1/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
DAN PENGENDALIAN INTERN
PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2021**

KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan manajemen risiko secara komprehensif di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Struktur Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tahun 2021 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 keputusan ini.

- KEDUA : Struktur Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini memiliki tugas dan wewenang sebagai mana tercantum dalam Lampiran 2 keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya untuk kegiatan dimaksud dibebankan pada DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.
- KELIMA : Dengan adanya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor KEP-20/PW13/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 3 Februari 2021

KEPALA PERWAKILAN, ✎



ALEXANDER RUBI SATYOADI

Tembusan:

1. Sekretaris Utama
2. Yang Bersangkutan

**STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN
PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2021**

1. Pemilik Risiko : Kepala Perwakilan
2. Koordinator Pengelola Risiko : Korwas P3APIP
3. Pengelola Risiko : Kabag Tata Usaha
Korwas IPP 1
Korwas IPP 2
Korwas APD 1
Korwas APD 2
Korwas AN 1
Korwas AN 2
Korwas Investigasi 1
Korwas Investigasi 2
Korwas P3APIP
4. Koordinator Pengendalian Intern : Kabag Tata Usaha
5. Agen Risiko
 - a. Bagian Tata Usaha : 1. Kasubag Keuangan
2. Retnowati Dartiningsih
3. Kasubag Kepegawaian
4. Mulyadi
5. Kasubag Umum
6. Sriyanto
 - b. Bidang IPP : 1. Rudi Haryanto
2. Fransiska Rina Suryani
3. Anugerah
 - c. Bidang APD : 1. Suhardi
2. Taufik Hidayat
3. Dwi Maraja Taqwami.
 - d. Bidang AN : 1. Ahmad Supriyanto
2. Dewi Ryan Agustin
3. Intan Sultanniati
 - e. Bidang Investigasi : 1. Sulasmono
2. Melly Indar Putri
3. Agustina Tri Wahyuningrum
 - f. Bidang P3APIP : 1. Rusli Effendi
2. Finda Lupito Sari
3. Agustin Dwi Suryani



KEPALA PERWAKILAN, 
ALEXANDER RUBI SATYOADI

**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN
PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2021**

A. Pemilik Risiko

1. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
2. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
3. Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
4. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko BPKP.

B. Koordinator Pengelola Risiko

1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
4. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan risiko kepada Pemilik Risiko

C. Pengelola Risiko

1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.

D. Koordinator Pengendalian Intern

1. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repositori pengendalian intern.
2. Memantau konsistensi penyelenggaraan pengendalian intern yang telah ditetapkan.
3. Melaporkan pelaksanaan pengendalian intern kepada Pemilik Risiko.

D. Agen Risiko

1. Membantu mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;

2. Membantu mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
3. Membantu mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repositori pengendalian intern;
4. Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko;
5. Membantu menyusun Laporan Pengelolaan Risiko secara berkala.

